

Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia

Selviana Nasution¹, Sabilah Hidayati², Putri Rahmadani Nasution³, Hasyim⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan

selvianan07@gmail.com¹, sabilahidayati1212@gmail.com²,

putrirnasution@gmail.com³, hasyimns65@gmail.com⁴

ABSTRACT

This article discusses the central role of cooperatives in the context of the Indonesian economy. Cooperatives, which are defined as a form of cooperation in which members work together to achieve common goals, have two main forms in Indonesia, namely social cooperatives and economic cooperatives. The objectives of cooperatives, as regulated in Republic of Indonesia Law Number 25 of 1992, include the advancement of members and society, as well as contribution to national economic development in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. The function and role of cooperatives, especially in the economic sector, involves economic development members and society, improving the quality of human life, and actively participating in economic activities. The article highlights the strategic role of cooperatives as main actors in various economic sectors, providers of the largest employment opportunities, developers of local economic activities, creators of new markets, sources of innovation, and contributors in maintaining a balanced balance of payments through export activities. By referring to Article 33 of the 1945 Constitution, cooperatives are considered to be the main pillar of the Indonesian economy, with the basis of economic democracy which emphasizes collective production for the common good. As an economic organization with a social dimension, cooperatives are directed to always prioritize serving the needs of members and the community rather than solely pursuing profits. Further efforts are needed to educate the public, improve cooperative governance, and provide policy support that supports the growth and development of cooperatives in Indonesia. In this way, it is hoped that cooperatives can continue to play a major role in building a sustainable and inclusive Indonesian economy.

Keywords : cooperatives, economy, indonesia.

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran sentral koperasi dalam konteks perekonomian Indonesia. Koperasi, yang didefinisikan sebagai bentuk kerjasama di mana anggota bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, memiliki dua bentuk utama di Indonesia, yaitu koperasi sosial dan koperasi ekonomi. Tujuan koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, mencakup pemajuan anggota dan masyarakat, serta kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran koperasi, terutama dalam bidang ekonomi, melibatkan pembangunan ekonomi anggota dan masyarakat, peningkatan kualitas hidup manusia, dan aktif berperan dalam kegiatan ekonomi. Artikel menyoroti peran strategis koperasi sebagai aktor utama dalam berbagai sektor ekonomi, penyedia lapangan kerja terbesar, pengembang kegiatan ekonomi lokal, pencipta pasar baru, sumber inovasi, dan kontributor dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Dengan merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, koperasi dianggap sebagai tiang utama ekonomi Indonesia, dengan dasar demokrasi ekonomi yang menekankan produksi kolektif untuk kepentingan bersama. Sebagai organisasi ekonomi dengan dimensi sosial, koperasi diarahkan untuk selalu memprioritaskan pelayanan terhadap kebutuhan anggota dan masyarakat daripada semata-mata mengejar keuntungan. Perlunya upaya lebih lanjut dalam mengedukasi masyarakat, meningkatkan tata kelola koperasi, dan memberikan dukungan kebijakan yang mendukung

pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia. Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat terus memainkan peran utama dalam membangun perekonomian Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata kunci: *koperasi, perekonomian, indonesia.*

PENDAHULUAN

Pengembangan koperasi dapat dianggap sebagai sarana yang efektif bagi anggotanya untuk saling bekerja sama dalam rangka mengoptimalkan potensi dan memanfaatkan peluang usaha yang muncul. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah kerja sama, tetapi juga sebagai strategi untuk membuka akses ke pasar, modal, informasi, dan teknologi. Mengacu pada penjelasan dari Siregar (2020), pengembangan koperasi memungkinkan anggotanya untuk bekerja sama secara efisien. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada level internal koperasi, tetapi juga mencakup kerja sama eksternal dengan pihak lain seperti pasar, pemodal, dan sumber informasi serta teknologi. Melalui koperasi, anggota dapat saling mendukung dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai keberhasilan bersama.

Pentingnya koperasi sebagai wahana pengembangan terlihat dalam upaya untuk membuka akses ke pasar. Koperasi memungkinkan anggotanya untuk bersama-sama mengakses peluang pasar yang mungkin sulit dicapai secara individu. Selain itu, koperasi juga dapat menjadi sumber modal bagi anggotanya, memberikan dukungan finansial yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha masing-masing anggota. Menariknya, koperasi bukan hanya tentang kerja sama ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Sri Zuhartati (2020), kata "koperasi" berasal dari *coo* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Leksikologis, koperasi diartikan sebagai kumpulan kerja sama yang melibatkan orang-orang dan badan hukum koperasi. Prinsip koperasi dijadikan dasar kegiatan, dan koperasi dianggap sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi, secara keseluruhan, pengembangan koperasi bukan hanya tentang mengoptimalkan potensi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kebersamaan, kekeluargaan, dan dukungan kolektif untuk mencapai keberhasilan bersama dalam menghadapi tantangan dan peluang usaha.

Kata "koperasi" berasal dari gabungan kata "*co*" yang artinya "bersama" dan "*operation*" yang berarti "bekerja sama." Dalam konteks interpretasi kedua kata tersebut, definisi koperasi dapat dijelaskan sebagai suatu perkumpulan orang atau badan yang memberikan kebebasan bagi individu atau entitas untuk bergabung (masuk) dan meninggalkan (keluar) sebagai anggota. Tujuan utama dari koperasi adalah bekerja sama secara kekeluargaan. Koperasi diarahkan untuk menjalankan usaha dengan maksud memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan kata lain, koperasi adalah entitas yang didirikan untuk memberikan kesempatan kepada individu atau badan untuk bersatu, berkolaborasi, dan berusaha

secara bersama-sama demi meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerja sama yang berbasis kekeluargaan.

Meskipun kegiatan ekonomi koperasi sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, perkembangannya tidak memuaskan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan koperasi, termasuk memberikan kemudahan administratif, koperasi masih mengalami tantangan dan tidak berkembang sesuai harapan. Kegiatan ekonomi koperasi diarahkan untuk menciptakan hubungan kerja sama dan kebersamaan, yang sesuai dengan nilai-nilai dan keperibadian masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip koperasi, seperti gotong-royong dan kekeluargaan, seharusnya sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Dalam era digital, koperasi dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dan bertransformasi agar dapat bertahan dalam lingkungan yang senantiasa dinamis. Untuk memulai proses transformasi ini, langkah awal yang krusial adalah membangun karakter kreatif dan inovatif bagi insan yang menjadi penggerak koperasi.

Dari sumber yang ditemukan, terdapat informasi terkait dengan pentingnya pemahaman tentang koperasi, dimana koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Selain itu, terdapat juga informasi terkait dengan peran pemerintah dalam mengembangkan koperasi, khususnya dalam hal digitalisasi dan inovasi kebijakan publik di era globalisasi. Meskipun sumber yang ditemukan tidak secara langsung membahas tentang implementasi jati diri koperasi, namun informasi tersebut memberikan konteks penting terkait dengan pengembangan koperasi di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Koperasi

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian No. 17/2012 Pasal 1: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, memberikan perhatian khusus pada aspek material dan spiritual. Pemahaman ini mencakup upaya untuk mendorong perkembangan positif dalam kehidupan pribadi dan kolektif para anggota serta masyarakat umum. Koperasi Indonesia didefinisikan sebagai perkumpulan orang-orang, bukan sekadar kumpulan modal. Ini mengindikasikan bahwa aspek sosial dan keanggotaan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan semata-mata fokus pada modal. Oleh karena itu, laba bukanlah ukuran utama kesejahteraan anggota, melainkan manfaat yang diterima oleh anggota.

Prinsip prioritas manfaat bagi anggota di atas keuntungan finansial menjadi dasar bagi koperasi Indonesia. Tujuan utamanya adalah memberikan manfaat yang maksimal kepada anggota, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial anggota. Meskipun manfaat anggota menjadi fokus utama, pernyataan menekankan perlunya hati-hati agar kerja sama di dalam koperasi tidak berkurang. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara memberikan manfaat dan memastikan keberlanjutan dan keberhasilan operasional koperasi.

Pencapaian tujuan utama dilakukan melalui kerja dan pelayanan yang disesuaikan dengan masing-masing anggota. Ini menekankan pentingnya personalisasi pendekatan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi unik dari setiap anggota koperasi. Selain tujuan kesejahteraan anggota, koperasi Indonesia juga bertujuan memberdayakan masyarakat luas. Kontribusi koperasi tidak hanya terbatas pada anggotanya tetapi juga ditujukan untuk kemajuan materiil dan spiritual masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anggota koperasi Indonesia didorong oleh rasa solidaritas yang kuat dan motivasi yang berasal dari nilai-nilai bersama. Ini menunjukkan bahwa kesatuan dalam koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip kebersamaan dan nilai-nilai yang diterima bersama oleh anggotanya.

Fungsi Koperasi

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia.
Koperasi merupakan salah satu jenis usaha yang dilaksanakan secara demokratis. Berdasarkan pemikiran tersebut, kerjasama diharapkan mampu mempertahankan lintasannya saat ini dalam memajukan dan memantapkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama harus terus dijaga agar tercipta lingkungan kerja yang fleksibel dan efektif. Sebab, hanya dengan cara inilah kerja sama dapat menjadikan perekonomian masyarakat sebagai benteng pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Sebagai upaya mendemokraskan sosial ekonomi indonesia.
Kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat. Yang terpenting adalah kolektif, bukan individu.
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia.
Melalui kerja sama warga, masyarakat Indonesia membangun perekonomian nasional yang berkontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan. Karena bangsa Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam mencapai demokrasi ekonomi, maka individualisme dan egoisme harus dikembangkan secara bertahap.
4. Memperkuat perekonomian masyarakat Indonesia melalui upaya koperasi.
Selain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, kerja sama juga diharapkan. dapat memenuhi perannya sebagai pekerja ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luas dan umat manusia. Hanya

ketika kita mampu meningkatkan kerja sama maka peningkatan standar hidup dapat dicapai baik oleh individu yang terkena dampak maupun masyarakat sekitar.

Peran Koperasi

1. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Indonesia

Koperasi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Melalui kerja sama antaranggota, sumber daya ekonomi yang potensial dan terbatas diakui sebagai satu kesatuan. Hal ini memungkinkan pengembangan tingkat kekuatan yang lebih besar, membantu membentuk keberdayaan ekonomi anggota, dan meningkatkan kemampuan masyarakat secara keseluruhan. Kerjasama di dalam koperasi menciptakan peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, memajukan ekonomi anggota, dan secara positif berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

2. Meningkatkan Demokrasi Ekonomi Indonesia

Koperasi, sebagai pelaku ekonomi terpenting dalam sistem perekonomian Indonesia, memiliki peran strategis dalam meningkatkan demokrasi ekonomi. Dengan melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan, koperasi menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas, sehingga membangun fondasi demokrasi ekonomi yang inklusif. Berbeda dengan karakteristik bisnis lainnya, koperasi memperhatikan faktor yang sangat penting bagi sistem perekonomian Indonesia, yaitu pendudukan.

Kerjasama dalam koperasi memiliki ciri khusus yang mempertimbangkan diversitas pendudukan. Koperasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan berbagai sektor masyarakat. Kemampuan koperasi untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya menjadi manifestasi nyata dari demokrasi ekonomi, di mana keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan bersama dan mencapai keadilan ekonomi.

Dalam upayanya untuk meningkatkan demokrasi ekonomi, koperasi diharapkan memiliki kemauan untuk menjalankan usaha yang aman dan sehat. Pendekatan ini menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memastikan tanggung jawab terhadap anggota, dan memungkinkan pertumbuhan efektif melalui kerjasama. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi agen ekonomi yang produktif tetapi juga memainkan peran vital dalam membangun sistem ekonomi yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tinjauan pustaka (literature review) merupakan suatu uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari berbagai acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Tinjauan pustaka melibatkan riset, membaca, menganalisis, mengevaluasi, dan merangkum literatur ilmiah

(biasanya jurnal dan artikel) tentang topik tertentu. Tinjauan pustaka yang baik harus bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Terdapat beberapa cara untuk melakukan literature review, termasuk landasan teori, tinjauan teori, dan tinjauan pustaka.

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengevaluasi keadaan pengetahuan tentang topik tertentu, membantu penulis memahami sejarah dan sifat topik yang diteliti, serta mengidentifikasi kesenjangan dan masalah penelitian. Langkah-langkah dalam melakukan tinjauan pustaka meliputi pencarian literatur yang relevan, analisis terhadap literatur yang ditemukan, dan merumuskan struktur tinjauan pustaka. Selain itu, tinjauan pustaka juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi teori atau studi yang berpengaruh dalam bidang tertentu, serta untuk menemukan kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi dengan penelitian baru.

Dengan demikian, metode penelitian tinjauan pustaka merupakan langkah awal yang penting dalam suatu penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk memahami pengetahuan yang sudah ada tentang topik tertentu, serta untuk mengidentifikasi arah dan kebutuhan penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi berasal dari gabungan kata "ko" yang berarti "bersama" dan "operasi" yang berarti "bekerja", sehingga koperasi dapat diartikan sebagai kerja sama. Koperasi, atau perkumpulan yang disebut Koperasi, adalah bentuk kerja sama di mana semua anggota bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama tanpa membedakan kontribusi individu. Di Indonesia, koperasi berkembang dalam dua bentuk utama, yaitu koperasi sosial dan koperasi ekonomi. Tujuan koperasi, menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, adalah memajukan anggota dan masyarakat secara umum, serta turut berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi dan peran koperasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut, melibatkan pembangunan ekonomi anggota dan masyarakat, serta aktif berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang kegiatan usaha koperasi sangat bervariasi tergantung pada tujuan pendiriannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota-anggotanya. Jenis-jenis koperasi, seperti simpan pinjam, konsumen, produsen, pemasaran, dan jasa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Khususnya, koperasi ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi kelompok yang lemah melalui kerjasama. Ini berbeda dengan koperasi sosial yang didasarkan pada solidaritas semata. Koperasi ekonomi memerlukan kesadaran akan harga diri sendiri pada anggotanya, menciptakan dasar untuk tindakan bersama demi kepentingan bersama. Untuk membangun perekonomian di dalam negeri, koperasi dianggap sebagai kondisi dasar yang tidak dapat diabaikan, membangkitkan tenaga produktif rakyat dan memulihkan kepercayaan diri untuk beraktivitas ekonomi. Meskipun proyek besar mungkin dilakukan oleh pemerintah atau pemodal

besar, koperasi tetap menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi rakyat yang lebih kecil.

Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia

Peran koperasi dalam ekonomi Indonesia dapat diuraikan secara lebih rinci dan jelas melalui aspek-aspek berikut:

1. **Posisi sebagai Aktor Utama dalam Aktivitas Ekonomi di Berbagai Sektor**
Koperasi memegang peran sentral sebagai aktor utama dalam aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Keberadaannya melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran, menciptakan dampak ekonomi yang merata dan luas. Posisinya sebagai aktor utama menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam membentuk struktur ekonomi nasional.
2. **Penyedia Lapangan Kerja Terbesar**
Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja, melainkan juga memiliki peran sebagai kontributor utama dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Dengan membuka peluang pekerjaan, koperasi membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberian akses terhadap peluang ekonomi.
3. **Kontribusi Signifikan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat**
Koperasi berperan secara signifikan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi lokal. Partisipasinya mencakup inisiasi dan pengelolaan berbagai proyek ekonomi yang memberdayakan masyarakat setempat. Dengan fokus pada pemberdayaan, koperasi membantu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
4. **Pencipta Pasar Baru dan Sumber Inovasi**
Selain berperan sebagai pencipta pasar baru, koperasi juga menjadi sumber inovasi dalam aktivitas ekonomi. Kreativitas dan upaya inovatif koperasi memacu pengembangan produk dan layanan baru, mendukung pertumbuhan bisnis yang berorientasi pada kebutuhan pasar.
5. **Sumbangan dalam Menjaga Keseimbangan Neraca Pembayaran melalui Ekspor**
Koperasi memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran negara melalui kegiatan ekspor. Dengan menghadirkan produk-produknya ke pasar global, koperasi membantu memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat internasional, memberikan dampak positif pada penerimaan devisa negara.

Peran strategis koperasi, bersama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, menunjukkan urgensi untuk menjadikannya sebagai fokus utama dalam pembangunan ekonomi di masa depan. Keseluruhan kontribusi koperasi mencerminkan perlunya mengintegrasikan peran dan potensinya dalam rencana pembangunan ekonomi nasional, menciptakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menganggap koperasi sebagai tiang utama ekonomi Indonesia. Dalam pasal tersebut, terdapat dasar demokrasi ekonomi yang menekankan bahwa produksi dilakukan secara kolektif untuk kepentingan bersama di bawah kepemimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat. Fokus utama adalah kemakmuran masyarakat secara keseluruhan, bukan keuntungan individu. Oleh karena itu, perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan, dan koperasi dianggap sebagai bentuk organisasi ekonomi yang sesuai. Sebagai organisasi ekonomi dengan dimensi sosial, koperasi harus selalu memprioritaskan pelayanan terhadap kebutuhan anggota dan masyarakat daripada semata-mata mengejar keuntungan.

Perekonomian rakyat, terutama di pedesaan, seharusnya mengadopsi bentuk koperasi dan memulai usaha kecil terlebih dahulu. Model koperasi yang diterapkan di desa saat ini dikenal sebagai Koperasi Unit Desa (KUD). Prinsip kerjasama dan gotong-rojong, yang menjadi ciri khas koperasi, akan memberikan jaminan bagi posisi dan perkembangan koperasi. Dengan pendekatan ini, koperasi kecil dapat secara bertahap memasuki ranah perekonomian menengah, terutama jika dijalankan dengan rapi dan didukung oleh solidaritas tinggi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, melalui organisasi koperasi yang terstruktur, perekonomian rakyat dapat memasuki ranah yang lebih besar, sebagaimana yang terlihat pada perkembangan koperasi di Swedia, Denmark, dan Jerman seperti yang disampaikan oleh Hatta pada tahun 1987.

Koperasi memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan distribusi keadilan. Pentingnya peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia terletak pada kemampuannya untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Melalui koperasi, masyarakat dapat bersatu untuk mengatasi tantangan ekonomi, meningkatkan akses keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan secara kolektif. Koperasi juga memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya koperasi, manajemen yang tidak efektif, dan ketidakmampuan untuk bersaing dengan bisnis besar tetap menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat koperasi, meningkatkan tata kelola koperasi, dan memberikan dukungan kebijakan yang mendukung perkembangan koperasi di Indonesia. Dengan demikian, koperasi dapat terus menjadi pilar utama dalam perekonomian Indonesia.

KESIMPULAN

Koperasi diartikan sebagai bentuk kerja sama di mana semua anggota bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama tanpa membedakan kontribusi individu. Di Indonesia, koperasi berkembang dalam dua bentuk utama, yaitu koperasi sosial dan koperasi ekonomi. Tujuan koperasi, sesuai Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, adalah memajukan anggota dan masyarakat secara umum, serta turut berkontribusi

pada pembangunan ekonomi nasional. Fungsi dan peran koperasi, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, mencakup pembangunan ekonomi anggota dan masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan manusia, dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis koperasi, seperti simpan pinjam, konsumen, produsen, pemasaran, dan jasa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Khususnya, koperasi ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi kelompok yang lemah melalui kerjasama. Ini berbeda dengan koperasi sosial yang didasarkan pada solidaritas semata. Koperasi ekonomi memerlukan kesadaran akan harga diri sendiri pada anggotanya, menciptakan dasar untuk tindakan bersama demi kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitrah, Nur Aulia & Rypho Delzy Perkasa. (2023). Peranan Koperasi dalam Menumbuhkan Potensi Perekonomian Umat Secara Deskriptif, Vol. 4, pp. 143 – 154.
- Doloh, Rusnee & Renny Oktafia. (2018). Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam.
- Muhammad & Sarmiana. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia, 7 (03).
- Rosmiati, Eros. (2012). Koperasi sebagai implementasi ekonomi kerakyatan. *Jurnal Ilmiah Widya*. 320.
- Rosni Siregar (2015). Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam, Vol 1, No. 1
- Saefulloh, Eef, dkk. (2018). Peran Koperasi dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Vol. 3, pp. 200 – 210.
- Siregar, Rosnaini. (2015). Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam, Vol. 1, pp. 220 – 243.
- Sri Zulhartati. Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia
- Tukimin. (2016). Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia, Vol. 17, pp. 5535 – 5543.
- Warsita, Wiwi, dkk. (2020). Peranan Koperasi Sebagai Bentuk Implementasi Ekonomi Pancasila di Era Digital, Vol. 1, pp. 32 – 36.